



**PUTUSAN**  
Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Farshal als Randi Bin Sohirin
2. Tempat lahir : Rejo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rejo Mulyo RT 06 Rw 02 Kelurahan Rejo Mulyo  
Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Randy Farshal als Randi Bin Sohirin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Perbantuan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Data ITEM STOCK MOVEMENT REPORT (PT.Gita Omega Distrindo).
  - 1 (satu) Lembar surat penangkatan sebagai karyawan tetap An. SONNY SEPTIAWAN,
  - 2 (dua) Bundel Rekap opname,
  - 1 (satu) berkas rekap opname gudang,
  - 2 (dua) Bundel Nota ITR (Item transfer Reservation) an. Sales ALDO dan Sales RANDHI,
  - 1 (satu) Berkas surat jalan barang masuk ke gudang,
  - 1 (satu) berkas nota dan faktur pengeluaran barang dari gudang PT.Gita Omega Distrindo
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. SONY SEPTIAWAN.
  - 1 (satu) rekap rekening koran An. SONY SEPTIAWAN yang dikeluarkan bank BCADigunakan dalam perkara atas nama SONNY SEPTIAWAN Bin M. SODIK.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di PT. Gita Omega Distrindo di Jl. Pandawa II No. 26 Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Gita Omega Distrindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Gita Omega Distrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang sejak tahun 2018 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 13 Juli tahun 2018 sebagai sales kanvas untuk daerah pengiriman Metro dan Lampung Tengah dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 1.568.272,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa salah tugas dan tanggung jawabnya terdakwa mencari konsumen untuk penjualan barang milik PT. Gita Omega Distrindo berupa Minyak Kayu putih, Minyak GPU sereh, Balsem Lang, Balsem geliga, dan setelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan konsumen terdaka memesan barang tersebut kepada bagian Admin untuk dibuatkan Faktur penjualan dan apabila penjualan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi target setiap bulanya, maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa setorkan kepada Perusahaan..

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei tahun 2021 terdakwa membuat Faktur ITR (item Transfer Reservation) yaitu Nota Faktur Penambahan barang berupa Minyak Kayu Putih, Minyak Angin Cap Lang, Balsem Geliga, yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi Sonny Setiawan agar barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dapat keluar dari dalam gudang dan dapat dijual kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) penambahan barang-barang tersebut, sebenarnya tidak ada pemesanan dari konsumen, akan tetapi terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Sonny Septiawan yang meminta tolong kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi Sonny Septiawan meminjam barang-barang milik perusahaan agar barang-barang yang tercantum dalam ITR tersebut dapat keluar dari dalam gudang, dan agar omset penjualan terdakwa sebagai sales mencapai target.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat Nota faktur ITR (item Transfer Reservation) pada tanggal 26 Mei 2021, pada tanggal 01 Juni 2021, pada tanggal 10 Juni 2021, pada tanggal 14 Juni 2021, pada tanggal 28 Juni 2021, pada tanggal 05 Juli 2021, pada tanggal 06 Juni 2021, pada tanggal 09 Juli 2021, pada tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, pada tanggal 23 Juli 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 01 Agustus 2021, dan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih ukuran 15 MI, 30 MI, dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga, dan jumlah barang tersebut senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membuat Nota Pesanan ITR (Item Transfer Reservation) Nota Tambahan, barang-barang tersebut dijual oleh saksi saksi Sonny Septiawan, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab kepada Perusahaan, sehingga terdakwa tidak dapat menyetor uang hasil penjualan sesuai dengan Nota ITR (Item Transfer Reservation) yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP dana .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di PT. Gita Omega Distrindo di Jl. Pandawa II No. 26 Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Gita Omega Distrindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Gita Omega Distrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang sejak tahun 2018 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 13 Juli tahun 2018 sebagai sales kanvas untuk daerah pengiriman Metro dan Lampung Tengah dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 1.568.272,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa salah tugas dan tanggung jawabnya terdakwa mencari konsumen untuk penjualan barang milik PT. Gita Omega Distrindo berupa Minyak Kayu putih, Minyak GPU sereh, Balsem Lang, Balsem geliga, dan setelah mendapatkan konsumen terdakwa memesan barang tersebut kepada bagian Admin untuk dibuatkan Faktur penjualan dan apabila penjualan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi target setiap bulanya, maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa setorkan kepada Perusahaan..

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei tahun 2021 terdakwa membuat Faktur ITR (item Transfer Reservation) yaitu Nota Faktur Penambahan barang berupa Minyak Kayu Putih, Minyak Angin Cap Lang, Balsem Geliga, yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi Sonny Septiawan agar barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dapat keluar dari dalam gudang dan dapat dijual kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) penambahan barang-barang tersebut, sebenarnya tidak ada pemesanan dari konsumen, akan tetapi terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Sonny Septiawan yang meminta tolong kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi Sonny Septiawan meminjam barang-barang milik perusahaan agar barang-barang yang tercantum dalam ITR tersebut dapat keluar dari dalam gudang, dan agar omset penjualan terdakwa sebagai sales mencapai target.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat Nota faktur ITR (item Transfer Reservation) pada tanggal 26 Mei 2021, pada tanggal 01 Juni 2021, pada tanggal 10 Juni 2021, pada tanggal 14 Juni 2021, pada tanggal 28 Juni 2021, pada tanggal 05 Juli 2021, pada tanggal 06 Juni 2021, pada tanggal 09 Juli 2021, pada tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, pada tanggal 23 Juli 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 01 Agustus 2021, dan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih ukuran 15 ML, 30 ML, dan 60 ML, Balsem Gosok Geliga, dan jumlah barang tersebut senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membuat Nota Pesanan ITR (Item Transfer Reservation) Nota Tambahan, barang-barang tersebut dijual oleh saksi saksi Sonny Septiawan, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab kepada Perusahaan, sehingga terdakwa tidak dapat menyetor uang hasil penjualan sesuai dengan Nota ITR (Item Transfer Reservation) yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIRIN tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISILIA MARGARETA Anak dari LIM KOK KENG, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa PT. Gita Omega Distrindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Produk Cap Lang dan saksi bekerja di PT. Gita Omega Distrindo dan jabatan saksi sebagai kepala Admin yang bertugas melakukan pengecekan serta control administrasi faktur dan penginputan data keluar (terjual) serta masuknya barang ke Gudang PT. Gita Omega Distrindo
  - Bahwa terdakwa selaku kepala gudang di PT. Gita Omega Distrindo telah melakukan penggelapan barang berupa Minyak Angin Lang, GPU Sereh, Minyak Telon, Minyak Otot Geliga, Balsem dan sejenis lainnya senilai Rp. 620.306.008 (Enam ratus dua juta tiga ratus enam ribu delapan rupiah) yaitu dengan cara terdakwa mengeluarkan barang barang tersebut tidak seizin atau sepengetahuan admin atau pihak PT. Gita Omega Distrindo dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bukan Juni 2021 dan baru diketahui pada tanggal 9 Agustus 2021 setelah admin melakukan pengecekan data di system komputer dan mencocokkan dengan barang barang yang ada di gudang diketahui bahwa barang barang di gudang sebagian sudah tidak ada.
  - Bahwa PT.Gita Omega Distrindo mengetahui bahwa terdakwa selaku kepala Gudang melakukan penggelapan barang barang berupa Minyak Angin Lang, GPU Sereh, Minyak Telon, Minyak Otot Geliga, Balsem dan sejenis lainnya senilai Rp. 620.306.008 (Enam ratus dua juta tiga ratus enam ribu delapan rupiah) setelah pihak Admin yaitu saksi sendiri melakukan audit terhadap barang barang sesuai dengan data yang ada di computer serta faktur faktur penjualan diketahui bahwa ada beberapa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang yang seharusnya ada sesuai dengan stok dan data di Komputer setelah di lakukan pengecekan barang di gudang tidak ada.

- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala gudang yaitu bertanggung jawab dan melakukan pengecekan terhadap keluar masuknya barang di gudang sesuai dengan surat atau faktur pesanan yang telah dibuat oleh sales setelah mendapatkan persetujuan dari admin selaku pembuat nota dan kepala gudang dibantu oleh helper yang bertugas mengangkat barang barang yang datang atau yang akan dikirim ke konsumen
- Bahwa terhadap barang barang yang ada di dalam gudang apabila akan keluar gudang untuk diantarkan ke konsumen yaitu petugas gudang dalam hal ini yaitu kepala gudang harus menerima faktur atau nota pemesanan dari admin yang mana untuk proses pengeluaran barang atau penjualan barang serta pengeluaran nota penjualan di buat oleh admin berdasarkan nota pesanan dari konsumen yang dibuatkan oleh sales.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi LIANA HARTIKA Alias LIA Binti SAMSUDIN setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Gita Omega Distrindo dan jabatan saksi sebagai Karyawan Staf Admin adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengecekan stok barang di Gudang, membuat laporan penjualan, membuat klaim promo produk
- Bahwa PT. Gita Omega Distrindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Produk Cap Lang yang beralamatkan di Jalan Pandawa 2 Kel.Garuntang Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan barang barang milik PT.Gita Omega Distrindo dan terdakwa merupakan karyawan PT.Gita Omega Distrindo yang bertugas sebagai kepala Gudang
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang barang milik PT.Gita Omega Distrindo yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021 pada saat Adim fakturis yang bertugas menginput barang masuk dan data penjualan yaitu saksi MELINA selaku staf admin mengeluarkan faktur penjualan barang ke gudang setelah faktur tersebut dicek terhadap barang yang tercantum dalam faktur tersebut bahwa stok barang yang tercantum dalam faktur tersebut tidak ada, kemudian pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 13. 00 Wib saya kembali

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan stok barang yang ada digudang, setelah dilakukan pengecekan berdasarkan data opname sebelumnya yaitu data Stok opname tanggal 23 Juni 2021 diketahui bahwa ada beberapa barang barang yang tidak ada digudang, sedangkan pihak admin penjualan tidak pernah membuat data atau faktur atas penjualan barang barang tersebut

- Bahwa yang bertugas melakukan pengecekan stok di Gudang yaitu saksi bersama dengan helper berdasarkan data stok yang ada di data system dengan mencocokkan dengan data fisik di gudang adapun saya melakukan pengecekan stok barang barang tersebut yaitu 1 minggu 2 kali akan tetapi pada sekira bulan juli 2021 saya saat itu tidak melakukan pengecekan stok opname dikarenakan saya sedang sakit selama 1 bulan maka yang langsung melakukan pengecekan di gudang adalah terdakwa
- Bahwa untuk system penerimaan barang yang masuk ke gudang, setelah barang sampe di gudang dan di terima oleh kepala gudang maka kepala gudang mengecek jumlah barang yang datang berdasarkan data barang yang tercantum dalam surat jalan setelah barang di terima oleh kepala gudang maka kepala gudang menandatangani surat jalan yang menyatakan bahwa barang telah diterima kemudian kepala gudang menyerahkan data surat jalan ke bagian admin infut faktur penjualan yaitu saksi MELINA, kemudian untuk tahapan pengeluaran barang barang kepada konsumen serta ke cabang, pihak PT. Gita Omega Distrindo setelah menerima order pesanan dari sales, maka sales mengirimkan order pesanan kepada saksi MELINA selaku admin, kemudian saksi MELINA membuatkan nota faktur sesuai dengan pesanan dari konsumen melalui sales, setelah dibuatkan nota faktur adapun faktur atau nota yang dibuat oleh admin yaitu saksi MELINA berupa 1 rangkap faktur penjualan, 1 rangkap surat jalan pengiriman, serta 1 rangkap rekap barang pesanan, dan setelah fajtur faktur tersebut di buatkan maka saudari meli memberikanya kepada atasan untuk disetujui yaitu kepala Admin saksi SISILIA, atau kepala cabang yaitu saksi IMAM MASRURI, setelah disetyjui maka, surat faktur tersebut diberikan ke gudang untuk disiapkan barang sesuai dengan order yang tercantum dalam faktur rekap barang, apabila barang tersebut ada kemudian akan di kirimkan ke konsumen maka surat faktur rekap barang ditanda tangan oleh kepala gudang yaitu terdakwa, setelah ditanda tangan maka kepala gudang, menyuruh helper untuk menyiapkan barang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan di kirim, lalu kepala gudang dan helper menaikkan barang tersebut ke mobil untuk di kirim ke konsumen sesuai dengan nota faktur pesanan barang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi MELINA Binti RAHMAT, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Gita Omega Distrondo dan jabatan saksi di PT.Gita Omega Distrondo Hanya sebagai Karyawan Staf Admin adapun tugas dan tanggung jawab saya adalah menginput faktur penjualan, serta menginput faktur barang masuk ke Gudang PT.Gita Omega Distrondo
- Bahwa PT. Gita Omega Distrindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Produk Cap Lang yang beralamatkan di Jalan Pandawa 2 Kel.Garuntang Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan barang barang milik PT.Gita Omega Distrindo dan terdakwa merupakan karyawan PT.Gita Omega Distrindo yang bertugas sebagai kepala Gudang
- Bahwa berdasarkan data selisih opname tertanggal 09 Agustus 2021 serta hasil pengeckan di gudang barang barang yang tidak ada di gudang yaitu berupa Minyak Angin Lang 3 MI sebanyak 32 Pcs senilai Rp. 142.176, Minyak Kayu Putih 120 MI sebanyak 9 Pcs senilai Rp. 262.854, Minyak Kayu putih 60 MI sebanyak 72 Karton 7 lusin 11 pcs senilai Rp. 158.53987, Minyak kayu putih 30 MI sebanyak 99 kرتون 19 lusin 8 pcs senilai Rp. 226.131768, Minyak kayu putih 15 MI sebanyak 35 kرتون 13 lusin 2 pcs senilai Rp. 87.36446, Minyak GPU sereh 30 MI sebanyak 1 kرتون 11 lusin 10 pcs senilai Rp.1874730, Minyak Green Oil 3 MI sebanyak 24 Pcs senilai Rp. 75.168, Minyak telon 60 MI sebanyak 5 Pcs senilai Rp. 62.635, Minyak telon 30 MI sebanyak 15 Pcs senilai rp. 107070, Minyak telon 15 MI sebanyak 9 pcs senilai Rp. 35.793, Minyak gandapura 30 MI sebanyak 18 Pcs senilai Rp.99.630, Minyak Sitranela 30 MI sebanyak 1 pcs senilai Rp. 4152, Minyak Kayu Putih aroma terapi sebanyak 13 Pcs senilai Rp. 61.542, Minyak Pipresh sebanyak 1 pcs senilai Rp. 7385, Pifresh lavender sebanyak 1 pcs senilai Rp. 7385, Pifresh Hot sebanyak 10 Pcs senilai Rp. 73.853, Minyak Kayu Putih 60 MI sebanyak 1 pcs senilai Rp.16679, Minyak Kayu Putih plus 30 MI sebanyak 1 pcs senilai Rp. 8667, Minyak kayu putih plus 15 MI sebanyak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 pcs senilai Rp. 9468, Balsem Lang 20 Gram sebanyak 23 karton 1 lusin  
6 pcs senilai Rp. 35.9094.306, Balsem Aktip 20 Gram sebanyak 6 pcs  
senilai Rp.35.400, Balsem Geliga 40 gram sebanyak 1 pcs senilai Rp.  
12.382, Balsem geliga 20 Gram sebanyak 72 karton3 lusin 2 pcs senilai  
Rp. 109.744166, Balsem Geliga 10 gram sebanyak 37 Pcs Senilai Rp.  
130.425, Inciler 2 sebnayak 2 pcs senilai Rp. 10634, Full Piper Baby 2  
pcs senilai Rp.7692, Minyak telon lang plus sebanyak 100 ml sebanyak  
12 pcs senilai Rp.248.220, Minyak telon lang plus 10 ml sebanyak 3 Pcs  
senilai Rp. 87.618, Minyak GPU sereh 100 ml sebanyak 4 Pcs senilai Rp.  
67.880, Minyak gandapura 60 Ml sebanyak 9 pcs senilai Rp. 84.564, dan  
total senilai Rp. 620.306.008, (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam  
ribu delapan rupiah)

- Bahwa waktu saksi mengetahui bahwa barang barang tersebut milik PT.Gita Omega Distrindo di duga telah digelapkan oleh terdakwa yaitu pada sekira tanggal 6 Agustus 2021 pada saat saksi menginput barang masuk dan data penjualan, selaku staf admin mengeluarkan faktur penjualan barang dari saksi ke gudang setelah faktur diterima oleh Helfer dan faktur penjualan tersebut oleh helper mengatakan bahwa stok barang yang tercantum dalam faktur tersebut tidak ada, kemudian pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 13. 00 Wib saya beserta helper melakukan pengecekan stok barang yang ada digudang, setelah di lakukan pengecekan berdasarkan data opname sebelumnya yaitu data Stok opname tanggal 23 Juni 2021 dikethaui bahwa ada beberapa barang barang yang tidak ada digudang, sedangkan pihak admin penjualan tidak pernah membuat data atau faktur atas penjualan barang barang tersebut
- Bahwa yang bertugas melakukan pengecekan stok di Gudang yaitu saksi bersama dengan helper berdasarkan data stok yang ada di data system dengan mencocokkan dengan data fisik di gudang adapun saksi melakukan pengecekan stok barang barang tersebut yaitu 1 minggu 2 kali.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT. Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 620.306.008, (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam ribu delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SONNY SEPTIAWAN Bin M SODIK, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT.Gita Omega Distrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang dengan jabatan sebagai kepala Gudang untuk Distribusi ke wilayah Metro dan Lampung Tengah.
  - Bahwa tugas serta tanggung jawab saksi sebagai kepala gudang yaitu memeriksa barang guna memastikan keluar masuk barang dari gudang ke Konsumen berdasarkan nota faktur dari bagian Admin, dan terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap tanggal 26 setiap bulanya dengan gaji senilai Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
  - Bahwa proses pengeluaran barang dari dalam gudang PT.Gita Omega Distrindo, apabila ada barang yang harus saksi keluarkan untuk dijual atau diantarkan kepada konsumen, maka saksi selaku kepala gudang menerima surat pengeluaran barang / rekapan barang yang berwarna putih dari bagian Admin yaitu saksi MELINA Binti RAHMAT.
  - Bahwa setelah saksi menerima rekapan barang dari bagian Admin maka terdakwa menyuruh bagian Helfer gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam rekapan pesanan barang.
  - Bahwa saksi melakukan pengecekan untuk memastikan barang sesuai dengan surat jalan yang terdakwa terima, dan sebagai bukti saksi telah menerima barang tersebut terdakwa mencantumkan tanda tangan dalam nota surat jalan.
  - Bahwa sekitar bulan September 2020 ketika saksi bekerja sebagai kepala gudang di PT.Gita Omega Distrindo melakukan penggelapan barang barang milik PT.Gita Omega Distrindo dengan total senilai Rp. 619. 564.424 (Enam ratus Sembilan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang digudang tanpa sepengetahuan pihak PT.Gita Omega Distrindo, barang yang tidak ada berupa Minyak Kayu putih 60 MI sebanyak 72 Karton 7 lusin 11 pcs senilai Rp.158.539.807,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah), Minyak kayu putih 30 MI sebanyak 99 karton 19 lusin 8 pcs senilai Rp.226.131.768,- (Dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), Minyak kayu putih 15 MI sebanyak 35 kanton 13 lusin 2 pcs senilai Rp. 87.364.406,- (Delapan tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam rupiah), Minyak GPU sereh 30 MI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 karton 11 lusin 10 pcs senilai Rp.18.747.030,- (Delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh rupiah), Balsem Lang 20 Gram sebanyak 23 karton 1 lusin 6 pcs senilai Rp. 35.909.306,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) dan Balsem geliga 20 Gram sebanyak 72 karton 3 lusin 2 pcs senilai Rp. 109.744.166,- (Seratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), sesuai data opname.

- Bahwa saksi melakukan penggelapan barang-barang milik PT.Gita Omega Distrindo secara bertahap dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021, dan saksi melakukan penggelapan tersebut dengan cara saksi meminta bantuan terdakwa RANDY FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN dan saksi STEVANUS JANSEN ALDO Als ALDO anak dari DIRO SUBROTO yang bekerja di PT.Gita Omega Distrindo sebagai Sales.
- Bahwa saksi meminta saksi Stevanus dan terdakwa Randy arsal untuk membuat ITR pesanan barang, dan kemudian barang dijual oleh saksi.
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 620.306.008, (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam ribu delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi STEVANUS JANSEN ALDO Alias ALDO Anak dari DIRO SUBROTO, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gita Omega Distrindo sebagai sales, yang bertugas mencari konsumen untuk penjualan Produk Cap Lang seperti Minyak kayu putih, Balsem Geliga, Dll.
- Bahwa saksi diminta tolong oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang milik PT. Gita Omega Distrindo dengan membuat pesana ITR (penambahan barang).
- Bahwa setelah nota pesana dibuat oleh saksi, selanjutnya Nota pesanan tersebut diserahkan kepada bagian Administrasi dan selanjutnya setelah disetujui diserahkan kepada bagian gudang yang diterima oleh kepala gudang yaitu terdakwa.
- Bahwa seharusnya barang yang dipesan oleh saksi diterima oleh saksi dan dimasukkan kedalam mobil canvas untuk penjualan selama satu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kedepan, akan tetapi barang yang dipesan oleh saksi diambil oleh terdakwa dan dijual kepada oleh terdakwa.

- Bahwa setelah barang laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi, dan selanjutnya saksi menyetorkan kepada kasir PT. Gita Omega Distrindo.
- Bahwa perbuatan saksi lakukan karena saksi harus mengejar target/omset penjualan dan saksi akan mendapatkan bonus dari PT. Gita Omega Distrindo setiap bulanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gita Omega Distrindo adalah perusahaan distributor Produk cap lang adapun hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal biasa tidak ada hubungan keluarga, dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa bekerja di PT. Gita Omega Distrindo adalah sebagai Kepala Gudang untuk pengiriman area Metro dan Lampung tengah dan terdakwa bekerja di PT. Gita Omega Distrindo, adalah sebagai sales kanvas untuk area Lampung tengah dengan tugas melakukan order barang ke konsumen, melakukan penagihan dan membuat penambahan barang pesanan (ITR = Item Transfer Reservation)
- Bahwa untuk proses pemesanan barang secara (ITR = Item Transfer reservation) adalah proses pemesanan atau pengiriman barang dari gudang induk ke sales kanvas, adapun proses pengeluaran barang atau pemesanan barang tersebut yaitu saksi selaku sales melakukan pemesanan barang kepada admin kantor bahwa ada penambahan barang, setelah saya melakukan pemesanan kepada staf admin maka staf admin membuat Faktur (ITR = Item Transfer reservation), yang didalam faktur tersebut tertera jenis jenis barang yang akan dikirim sesuai yang saksi minta penambahan, kemudian faktur tersebut diserahkan kepada gudang guna pengeluaran barang dari gudang, adapun faktur ITR tersebut dibuat per satu minggu sekali yaitu setiap hari Sabtu, dan untuk barang tersebut diterima oleh sales yaitu pada hari Senin yang mana barang yang tertera dalam ITR tersebut untuk kebutuhan stok selama satu minggu ke depan
- Bahwa cara terdakwa membantu saksi Sony Septiawan yaitu terdakwa selaku Sales sebelumnya dihubungi oleh saksi Sony Septiawan selaku

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala gudang menyuruh saksi untuk membuat pesanan Untuk Barang ITR dengan mengajukan pesanan penambahan barang kepada admin kantor PT.Gita Omega Distrindo setelah.

- Bahwa tersebut dibuatkan Nota Faktur ITR maka barang yang tercantum dalam faktur ITR tersebut dikeluarkan oleh Bagian gudang, namun sebagian dari barang barang yang tercantum dalam faktur ITR tersebut tidak terdakwa terima karena sebelumnya barang tersebut telah diambil oleh saksi Sony Septiawan yang mana sebelumnya juga terdakwa sudah mengkonfirmasi kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa membuat Nota Faktur ITR atas permintaan saksi Sony Septiawan yaitu sejak bulan tanggal 26 Mei 2021 s/d awal agustus 2021 dan pembuatan faktur dan permintaan barang tersebut secara bertahap dikantor PT.Gita Omega Distrindo Jalan Pandawa Bandar lampung
- Bahwa terhadap Faktur ITR yang diperlihatkan polisi saat ini kepada terdakwa tersebut terdakwa masih dapat mengingatnya dan benar terhadap jenis barang yang ada dalam faktur tersebut adalah sebagian atas permintaan saksi Sony Septiawan selaku kepala gudang PT.Gita Omega Distrindo saat itu
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebagian barang barang yang saya buat dalam nota ITR tersebut adalah bukan yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa selaku sales melainkan barang tersebut adalah atas permintaan saksi Sony Septiawan.
- Bahwa terdakwa mengetahui jenis barang yang diambil oleh saksi Sony Septiawan berdasarkan Nota Faktur ITRA yang terdakwa ajukan tersebut jenis barangnya antara lain Minyak Kayu Putih Ukuran 15 MI, 30 MI dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga namun untuk jumlah banyaknya saksi sudah lupa akan tetapi yang masih saksi ingat bahwa nilai barang yang diambil oleh SONY SEPTIAWAN yang nota ITR nya saksi buatkan tersebut yaitu sekitar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) pada Sekira bulan Juli 2021 yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada saat terdakwa saksi membuat Nota pesanan barang secara ITR tersebut bahwa barang barang yang tercantum dalam faktur tersebut sebagiannya bukan pesananan kekurangan barang yang sebenarnya, adapun tujuan terdakwa membuat Nota pesanan secara ITR tersebut adalah untuk membantu saksi Sony Septiawan agar barang tersebut dapat keluar dari dalam gudang dan masuk dalam data system di Kantor PT.Gita Omega Distrindo.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak dibuatkan faktur pesanan ITR maka saksi Sony Septiawan tidak dapat memperoleh barang tersebut dari dalam gudang ataupun dari terdakwa selaku sales kanvas
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setelah membuat Nota Pesanan Secara ITR saat itu data laporan penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi target sesuai dengan yang ditentukan oleh PT.Gita Omega Distrindo dan apabila memenuhi target maka terdakwa mendapatkan komisi atau intensif sejumlah Rp. 200.000 dan uang tersebut telah saksi terima

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) Bundel Data ITEM STOCK MOVEMENT REPORT (PT.Gita Omega Distrindo).
2. 1 (satu) Lembar surat penangkatan sebagai karyawan tetap An. SONNY SEPTIAWAN,
3. 2 (dua) Bundel Rekap opname,
4. 1 (satu) berkas rekap opname gudang,
5. 2 (dua) Bundel Nota ITR (Item transfer Reservation) an. Sales ALDO dan Sales RANDHI,
6. 1 (satu) Berkas surat jalan barang masuk ke gudang,
7. 1 (satu) berkas nota dan faktur pengeluaran barang dari gudang PT.Gita Omega Distrindo
8. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. SONY SEPTIAWAN.
9. 1 (satu) rekap rekening koran An. SONY SEPTIAWAN yang dikeluarkan bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Gita Omega Distrindo adalah perusahaan distributor Produk cap lang adapun hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal biasa tidak ada hubungan keluarga, dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa bekerja di PT.Gita Omega Distrindo adalah sebagai Kepala Gudang untuk pengiriman area Metro dan Lampung tengah dan terdakwa bekerja di PT.Gita Omega Distrindo, adalah sebagai sales kanvas untuk area Lampung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dengan tugas melakukan order barang ke konsumen, melakukan penagihan dan membuat penambahan barang pesanan (ITR= Item Transfer Reservation)

- Bahwa benar untuk proses pemesanan barang secara (ITR = Item Transfer reservation) adalah proses pemesanan atau pengiriman barang dari gudang induk ke sales kanvas, adapun proses pengeluaran barang atau pemesanan barang tersebut yaitu saksi selaku sales melakukan pemesanan barang kepada admin kantor bahwa ada penambahan barang, setelah saya melakukan pemesanan kepada staf admin maka staf admin membuat Faktur (ITR = Item Transfer reservation), yang didalam faktur tersebut tertera jenis jenis barang yang akan dikirim sesuai yang saksi minta penambahan, kemudian faktur tersebut diserahkan kepada gudang guna pengeluaran barang dari gudang, adapun faktur ITR tersebut dibuat per satu minggu sekali yaitu setiap hari sabtu, dan untuk barang tersebut diterima oleh sales yaitu pada hari senin yang mana barang barang yang tertera dalam ITR tersebut untuk kebutuhan stok selama satu minggu ke depan
- Bahwa benar cara terdakwa membantu saksi Sony Septiawan yaitu terdakwa selaku Sales sebelumnya dihubungi oleh saksi Sony Septiawan selaku kepala gudang menyuruh saksi untuk membuat pesanan Untuk Barang ITR dengan mengajukan pesanan penambahan barang kepada admin kantor PT.Gita Omega Distrindo setelah.
- Bahwa tersebut dibuatkan Nota Faktur ITR maka barang yang tercantum dalam faktur ITR tersebut dikeluarkan oleh Bagian gudang, namun sebagian dari barang barang yang tercantum dalam faktur ITR tersebut tidak terdakwa terima karena sebelumnya barang tersebut telah diambil oleh saksi Sony Septiawan yang mana sebelumnya juga terdakwa sudah mengkonfirmasi kepada terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membuat Nota Faktur ITR atas permintaan saksi Sony Septiawan yaitu sejak bulan tanggal 26 Mei 2021 s/d awal agustus 2021 dan pembuatan faktur dan permintaan barang tersebut secara bertahap dikantor PT.Gita Omega Distrindo Jalan Pandawa Bandar Lampung
- Bahwa benar terhadap Faktur ITR yang diperlihatkan polisi saat ini kepada terdakwa tersebut terdakwa masih dapat mengingatnya dan benar terhadap jenis barang yang ada dalam faktur tersebut adalah sebagian atas permintaan saksi Sony Septiawan selaku kepala gudang PT.Gita Omega Distrindo saat itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sebagian barang barang yang saya buat dalam nota ITR tersebut adalah bukan yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa selaku sales melainkan barang tersebut adalah atas permintaan saksi Sony Septiawan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jenis barang yang diambil oleh saksi Sony Septiawan berdasarkan Nota Faktur ITRA yang terdakwa ajukan tersebut jenis barangnya antara lain Minyak Kayu Putih Ukuran 15 MI, 30 MI dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga namun untuk jumlah banyaknya saksi sudah lupa akan tetapi yang masih saksi ingat bahwa nilai barang yang diambil oleh SONY SEPTIAWAN yang nota ITR nya saksi buatkan tersebut yaitu sekitar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) pada Sekira bulan Juli 2021 yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa pada saat terdakwa saksi membuat Nota pesanan barang secara ITR tersebut bahwa barang barang yang tercantum dalam faktur tersebut sebagiannya bukan pesananan kekurangan barang yang sebenarnya, adapun tujuan terdakwa membuat Nota pesanan secara ITR tersebut adalah untuk membantu saksi Sony Septiawan agar barang tersebut dapat keluar dari dalam gudang dan masuk dalam data system di Kantor PT.Gita Omega Distrindo.
- Bahwa benar apabila tidak dibuatkan faktur pesanan ITR maka saksi Sony Septiawan tidak dapat memperoleh barang tersebut dari dalam gudang ataupun dari terdakwa selaku sales kanvas
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh setelah membuat Nota Pesanan Secara ITR saat itu data laporan penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi target sesuai dengan yang ditentukan oleh PT.Gita Omega Distrindo dan apabila memenuhi target maka terdakwa mendapatkan komisi atau intensif sejumlah Rp. 200.000 dan uang tersebut telah saksi terima

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Gita Omega Distrindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
5. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Gita Omega Distrindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa terdakwa RANDYA FARSHAL Alias RANDI BIN SOHIRIN bekerja di PT.Gita Omega Distrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang sejak tahun 2018 sesuai dngan Surat Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 13 Juli tahun 2018 sebagai sales kanvas untuk daerah pengiriman Metro dan Lampung Tengah dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 1.568.272,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa mencari konsumen untuk penjualan barang milik PT. Gita Omega Distrindo berupa Minyak Kayu putih, Minyak GPU sereh, Balsem Lang, Balsem geliga, dan setelah mendapatkan konsumen terdakwa memesan barang tersebut kepada bagian Admin untuk dibuatkan Faktur penjualan dan apabila penjualan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi target setiap bulanya, maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa setorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada tanggal 26 Mei tahun 2021 terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) yaitu Nota Faktur Penambahan barang berupa Minyak Kayu Putih, Minyak Angin Cap Lang, Balsem Geliga, yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi Sonny Setiawan agar barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dapat keluar dari dalam gudang dan dapat dijual kepada konsumen, Bahwa terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) penambahan barang-barang tersebut, sebenarnya tidak ada pemesanan dari konsumen, akan tetapi terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Sonny Setiawan yang meminta tolong kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi Sonny Setiawan meminjam barang-barang milik perusahaan agar barang-barang yang tercantum dalam ITR tersebut dapat keluar dari dalam gudang, dan agar omset penjualan terdakwa sebagai sales mencapai target, Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat Nota faktur iktif ITR (item Transfer Reservation) pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2021, pada tanggal 01 Juni 2021, pada tanggal 10 Juni 2021, pada tanggal 14 Juni 2021, pada tanggal 28 Juni 2021, pada tanggal 05 Juli 2021, pada tanggal 06 Juni 2021, pada tanggal 09 Juli 2021, pada tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, pada tanggal 23 Juli 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 01 Agustus 2021, dan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih ukuran 15 MI, 30 MI, dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga, dan jumlah barang tersebut senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah terdakwa membuat Nota Pesanan ITR (Item Transfer Reservation) Nota Tambahan, barang-barang tersebut dijual oleh saksi saksi Sonny Septiawan, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab kepada Perusahaan, sehingga terdakwa tidak dapat menyetor uang hasil penjualan sesuai dengan Nota ITR (Item Transfer Reservation) yang dipesan oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa terdakwa RANDYA FARSHAL Alias RANDI BIN SOHIRIN bekerja di PT.Gita Omega Distrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang sejak tahun 2018 sesuai dngan Surat Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 13 Juli tahun 2018 sebagai sales kanvas untuk daerah pengiriman Metro dan Lampung Tengah dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 1.568.272,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa mencari konsumen untuk penjualan barang milik PT. Gita Omega Distrindo berupa Minyak Kayu putih, Minyak GPU sereh, Balsem Lang, Balsem geliga, dan setelah mendapatkan konsumen terdakwa memesan barang tersebut kepada bagian Admin untuk dibuatkan Faktur penjualan dan apabila penjualan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi target setiap bulanya, maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa setorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada tanggal 26 Mei tahun 2021 terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) yaitu Nota Faktur Penambahan barang berupa Minyak Kayu Putih, Miyang Angin Cap Lang, Balsem Geliga, yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi Sonny Setiawan agar barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dapat keluar dari dalam gudang dan dapat dijual kepada konsumen, Bahwa terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) penambahan barang-barang tersebut, sebenarnya tidak ada pemesanan dari konsumen, akan tetapi terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Sonny Septiawan yang meminta tolong kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi Sonny Septiawan meminjam barang-barang milik perusahaan agar barang-barang yang tercantum dalam ITR tersebut dapat keluar dari dalam gudang, dan agar omset penjualan terdakwa sebagai sales mencapai target, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat Nota faktur iktif ITR (Item Transfer Reservation) pada tanggal 26 Mei 2021, pada tanggal 01 Juni 2021, pada tanggal 10 Juni 2021, pada tanggal 14 Juni 2021, pada tanggal 28 Juni 2021, pada tanggal 05 Juli 2021, pada tanggal 06 Juni 2021, pada tanggal 09 Juli 2021, pada tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, pada tanggal 23 Juli 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 01 Agustus 2021, dan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih ukuran 15 MI, 30 MI, dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga, dan jumlah barang tersebut senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah terdakwa membuat Nota Pesanan ITR (Item Transfer Reservation) Nota Tambahan, barang-barang tersebut dijual oleh saksi saksi Sonny Septiawan, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab kepada Perusahaan, sehingga terdakwa tidak dapat menyetor uang hasil penjualan sesuai dengan Nota ITR (Item Transfer Reservation) yang dipesan oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa terdakwa RANDYA FARSHAL Alias RANDI BIN SOHIRIN bekerja di PT.Gita Omega Ditsrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang sejak tahun 2018 sesuai dngan Surat Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 13 Juli tahun 2018 sebagai sales kanvas untuk daerah pengiriman Metro dan Lampung Tengah dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 1.568.272,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa mencari konsumen untuk penjualan barang milik PT. Gita Omega Ditsrindo berupa Minyak Kayu putih, Minyak GPU sereh, Balsem Lang, Balsem geliga, dan setelah mendapatkan konsumen terdakwa memesan barang tersebut kepada bagian Admin untuk dibuatkan Faktur penjualan dan apabila penjualan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi target setiap bulanya, maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa setorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada tanggal 26 Mei tahun 2021 terdakwa membuat Faktur ITR (item Transfer Reservation) yaitu Nota Faktur Penambahan barang berupa Minyak Kayu Putih, Minyak Angin Cap Lang, Balsem Geliga, yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi Sonny Setiawan agar barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dapat keluar dari dalam gudang dan dapat dijual kepada konsumen, Bahwa terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) penambahan barang-barang tersebut, sebenarnya tidak ada pemesanan dari konsumen, akan tetapi terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Sonny Septiawan yang meminta tolong kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi Sonny Septiawan meminjam barang-barang milik perusahaan agar barang-barang yang tercantum dalam ITR tersebut dapat keluar dari dalam gudang, dan agar omset penjualan terdakwa sebagai sales mencapai target, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat Nota faktur iktif ITR (item Transfer Reservation) pada tanggal 26 Mei 2021, pada tanggal 01 Juni 2021, pada tanggal 10 Juni 2021, pada tanggal 14 Juni 2021, pada tanggal 28 Juni 2021, pada tanggal 05 Juli 2021,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juni 2021, pada tanggal 09 Juli 2021, pada tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, pada tanggal 23 Juli 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 01 Agustus 2021, dan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih ukuran 15 MI, 30 MI, dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga, dan jumlah barang tersebut senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah terdakwa membuat Nota Pesanan ITR (Item Transfer Reservation) Nota Tambahan, barang-barang tersebut dijual oleh saksi saksi Sonny Septiawan, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab kepada Perusahaan, sehingga terdakwa tidak dapat menyetor uang hasil penjualan sesuai dengan Nota ITR (Item Transfer Reservation) yang dipesan oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa terdakwa RANDYA FARSHAL Alias RANDI BIN SOHIRIN bekerja di PT.Gita Omega Distrindo yang bergerak di bidang Distributor produk Cap Lang sejak tahun 2018 sesuai dngan Surat Perjanjian Kerja Karyawan tanggal 13 Juli tahun 2018 sebagai sales kanvas untuk daerah pengiriman Metro dan Lampung Tengah dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 1.568.272,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa mencari konsumen untuk penjualan barang milik PT. Gita Omega Distrindo berupa Minyak Kayu putih, Minyak GPU sereh, Balsem Lang, Balsem geliga, dan setelah mendapatkan konsumen terdakwa memesan barang tersebut kepada bagian Admin untuk dibuatkan Faktur penjualan dan apabila penjualan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi target setiap bulanya, maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa setorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada tanggal 26 Mei tahun 2021 terdakwa membuat Faktur ITR (item Transfer Reservation) yaitu Nota Faktur Penambahan barang berupa Minyak Kayu Putih, Miyang Angin Cap Lang, Balsem Geliga, yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi Sonny Setiawan agar barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dapat keluar dari dalam gudang dan dapat dijual kepada konsumen, Bahwa terdakwa membuat Faktur ITR (Item Transfer Reservation) penambahan barang-barang tersebut, sebenarnya tidak ada pemesanan dari konsumen, akan tetapi terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Sonny Septiawan yang meminta tolong kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi Sonny Septiawan meminjam barang-barang milik perusahaan agar barang-barang yang tercantum dalam ITR tersebut dapat keluar dari dalam gudang, dan agar omset penjualan terdakwa sebagai sales mencapai target, Bhowa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat Nota aktur iktif ITR (item Transfer Reservation) pada tanggal 26 Mei 2021, pada tanggal 01 Juni 2021, pada tanggal 10 Juni 2021, pada tanggal 14 Juni 2021, pada tanggal 28 Juni 2021, pada tanggal 05 Juli 2021, pada tanggal 06 Juni 2021, pada tanggal 09 Juli 2021, pada tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, pada tanggal 23 Juli 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 01 Agustus 2021, dan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih ukuran 15 MI, 30 MI, dan 60 MI, Balsem Gosok Geliga, dan jumlah barang tersebut senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah terdakwa membuat Nota Pesanan ITR (Item Transfer Reservation) Nota Tambahan, barang-barang tersebut dijual oleh saksi saksi Sonny Septiawan, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab kepada Perusahaan, sehingga terdakwa tidak dapat menyetor uang hasil penjualan sesuai dengan Nota ITR (Item Transfer Reservation) yang dipesan oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN tersebut PT.Gita Omega Distrindo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Data ITEM STOCK MOVEMENT REPORT (PT.Gita Omega Distrindo), 1 (satu) Lembar surat penangkatan sebagai karyawan tetap An. SONNY SEPTIAWAN, 2 (dua) Bundel Rekap opname, 1 (satu) berkas rekap opname gudang, 2 (dua) Bundel Nota ITR (Item transfer Reservation) an. Sales ALDO dan Sales RANDHI, 1 (satu) Berkas surat jalan barang masuk ke gudang, 1 (satu) berkas nota dan faktur pengeluaran barang dari gudang PT.Gita Omega Distrindo, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. SONY SEPTIAWAN, 1 (satu) rekap rekening koran An. SONY SEPTIAWAN yang dikeluarkan bank BCA Digunakan dalam perkara atas nama SONNY SEPTIAWAN Bin M. SODIK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Gita Omega Distrindo.
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berkelanjutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDYA FARSHAL Als RANDI Bin SOHIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel Data ITEM STOCK MOVEMENT REPORT (PT.Gita Omega Distrindo).
  - 1 (satu) Lembar surat penangkatan sebagai karyawan tetap An. SONNY SEPTIAWAN.
  - 2 (dua) Bundel Rekap opname.
  - 1 (satu) berkas rekap opname Gudang.
  - 2 (dua) Bundel Nota ITR (Item transfer Reservation) an. Sales ALDO dan Sales RANDHI.
  - 1 (satu) Berkas surat jalan barang masuk ke gudang,
  - 1 (satu) berkas nota dan faktur pengeluaran barang dari gudang PT.Gita Omega Distrindo.
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. SONY SEPTIAWAN.
  - 1 (satu) rekap rekening koran An. SONY SEPTIAWAN yang dikeluarkan bank BCA.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ali Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)